



**BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**(Berita Resmi Kabupaten Sleman)**

**Nomor: 2**

**Tahun 2012**

**Seri: C**

---

**PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN**  
**PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 35);
6. Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 36);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11

Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 44);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
8. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat.
12. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terutang dalam laporan keuangan.
13. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Mendukung program pemerintah adalah kegiatan yang menjadi objek pajak sesuai dengan kegiatan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah/pusat.
16. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan baru beroperasi.

17. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

## BAB II

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMEBEBASAN PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

#### Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (4) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek pajak terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan untuk jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Air Tanah;
- b. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Hotel;
- d. Pajak Restoran;
- e. Pajak Hiburan;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Pajak Parkir;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan.

Pasal 5

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran pajak; atau
  - b. penundaan pembayaran pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan.
- (4) Pembebasan pajak daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan  
Pembebasan Pajak

Pasal 6

- (1) Pengurangan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar wajib pajak;

- b. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - c. objek pajak terkena bencana.
- (2) Keringanan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar wajib pajak;
  - b. objek pajak bersifat Nirlaba dan/atau kegiatan objek pajak mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek pajak terkena bencana.
- (3) Pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar;
  - b. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek pajak terkena bencana.

#### Pasal 7

Dampak objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat adalah apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh

- persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan adalah apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga  
Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan  
Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4
1. Air Tanah, 2. Bea Perolehan Hak Atas	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan	Paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)

Seri C Nomor 2 Berita Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2012

<p>Tanah dan Bangunan, 3. Hotel, 4. Restoran, 5. Hiburan, 6. Reklame, 7. Penerangan Jalan,</p>		<p>laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak.</p>	
<p>8. Parkir, dan 9. Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>		<p>b. Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan nilai tanah dan/atau bangunan dibawah nilai rumah sangat sederhana.</p>	<p>paling banyak 100% (seratus persen)</p>
	<p>2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program</p>	<p>a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>paling banyak 50% (lima puluh persen)</p>
		<p>b. Wajib pajak yang</p>	<p>Paling banyak</p>

	pemerintah atau Pemerintah Daerah	melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat	100 % (seratus persen)
	3. objek pajak terkena bencana	a. objek pajak terkena dampak bencana ringan	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. objek pajak terkena dampak bencana sedang	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c. objek pajak terkena dampak bencana berat	paling banyak 100% (seratus persen)

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Dinas dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

Pasal 9

- (1) Keringanan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.
- (2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1. Air Tanah, 2. Hotel, 3. Restoran, 4. Hiburan, 5. Reklame, 6. Penerangan Jalan, 7. Parkir, dan 8. Mineral Bukan Logam dan Batuan	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan/ operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	2. objek pajak bersifat	a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan,	penundaan pembayaran dalam jangka

	<p>nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah</p>	<p>sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
		<p>b. Objek pajak melaksanakan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, dan menumbuhkan bakat.</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>



	3. objek pajak terkena bencana	a. objek pajak terkena dampak bencana ringan, sedang dan berat	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
--	--------------------------------------	---	---

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Dinas dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

Pasal 10

- (1) Pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR
1. Air Tanah, 2. Hotel, 3. Restoran, 4. Hiburan, 5. Reklame, 6. Penerangan Jalan, 7. Parkir, dan 8. Mineral Bukan Logam dan Batuan.	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan /operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak; b. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah; c. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan

		pertama untuk pajak air tanah
	2. objek pajak nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.
	3. objek pajak terkena bencana	objek pajak terkena dampak bencana berat

- (2) Kepala Dinas dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak.

### BAB III

#### PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 14

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

#### BAB IV

### PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan administrasi.

#### Pasal 16

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. foto kopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
- d. fotokopi SKPD, SKPDKB, dan atau SKBDKBT yang akan diajukan permohonan.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibantu oleh tim.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Dinas untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 23 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan Di Sleman  
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI SLEMAN,  
ttd  
SRI PURNOMO

Seri C Nomor 2 Berita Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2012

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum  
NIP. 19640710 199303 1 012